



Hk.04.01/301

K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 322D /M.PPN/10/2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
SUBKOMPONEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAN
SUBKOMPONEN REFORMASI PENGADAAN
PROYEK PENYEMPURNAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI
PENDAPATAN NEGARA (P3KAP)**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Keuangan Negara dan Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah dengan bantuan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan donor-donor lain, menyelenggarakan Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Negara (P3KAP);

b. bahwa dalam rangka efektifitas koordinasi proyek sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagai bagian dari struktur organisasi proyek pada setiap unit yang terlibat dalam P3KAP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Subkomponen Perencanaan dan Penganggaran dan Subkomponen Reformasi Pengadaan pada Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan Dan Administrasi Pendapatan Negara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang- ...

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA SUBKOMPONEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAN SUBKOMPONEN REFORMASI PENGADAAN PADA PROYEK PENYEMPURNAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PENDAPATAN NEGARA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Subkomponen Perencanaan Dan Penganggaran Dan Subkomponen Reformasi Pengadaan Pada Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan Dan Administrasi Pendapatan Negara Di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Lingkup kegiatan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana meliputi:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan subkomponen perencanaan dan penganggaran, dan subkomponen reformasi pengadaan pada proyek penyempurnaan pengelolaan keuangan dan administrasi pendapatan negara di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. melakukan penyusunan kebijakan umum dan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan subkomponen perencanaan dan penganggaran, dan subkomponen reformasi pengadaan pada proyek penyempurnaan pengelolaan keuangan dan administrasi

pendapatan ...

pendapatan negara di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- c. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan subkomponen perencanaan dan penganggaran, dan subkomponen reformasi pengadaan pada proyek penyempurnaan pengelolaan keuangan dan administrasi pendapatan negara di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

KETIGA : Tim Pengarah bertugas :

- a. memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan subkomponen perencanaan dan penganggaran, dan subkomponen reformasi pengadaan pada proyek penyempurnaan pengelolaan keuangan dan administrasi pendapatan negara di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta usulan penyempurnaan pelaksanaan;
- b. menetapkan kebijakan umum tentang pelaksanaan kegiatan subkomponen perencanaan dan penganggaran, dan subkomponen reformasi pengadaan pada proyek penyempurnaan pengelolaan keuangan dan administrasi pendapatan negara di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta usulan penyempurnaan pelaksanaan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

- a. menetapkan dan menyetujui rencana kegiatan secara menyeluruh dan kerangka acuan kerja, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan subkomponen perencanaan dan penganggaran, dan subkomponen reformasi pengadaan pada Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan Dan Administrasi Pendapatan Negara di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait;
- c. membantu Tim Pengarah dalam menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan subkomponen perencanaan dan penganggaran, dan subkomponen reformasi pengadaan pada Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan Dan Administrasi Pendapatan Negara di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. melaksanakan ...

d. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subkomponen perencanaan dan penganggaran, dan subkomponen reformasi pengadaan pada Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan Dan Administrasi Pendapatan Negara di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana bertanggung jawab dan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Tim Pengarah;
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2005

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
4. Inspektur Utama, Bappenas
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Bappenas
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum, Bappenas
7. Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP.322D M.PPN/10/2005
TANGGAL : 1 OKTOBER 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
SUBKOMPONEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAN
SUBKOMPONEN REFORMASI PENGADAAN
PROYEK PENYEMPURNAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI
PENDAPATAN NEGARA (P3KAP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Wakil Ketua : Deputi Bidang Ekonomi
Sekretaris : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
Anggota : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan
dan Keamanan
3. Deputi Bidang Kemiskinan,
Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil
Menengah
4. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
6. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan
Pengembangan Regional
7. Staf Ahli Meneg. PPN Bidang Ekonomi dan
Pembiayaan Pembangunan

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan
Wakil Ketua : Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Anggota : 1. Direktur Keuangan Negara
2. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan
Pembangunan
3. Direktur ...

3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
4. Direktur Agama dan Pendidikan
5. Direktur Hukum dan Hak Azasi Manusia
6. Direktur Aparatur Negara
7. Direktur Penanggulangan Kemiskinan
8. Direktur Pangan dan Pertanian
9. Direktur Kelautan dan Perikanan
10. Direktur Pengairan dan Irigasi
11. Direktur Transportasi
12. Direktur Permukiman dan Perumahan
13. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika
14. Direktur Otonomi Daerah
15. Direktur Perekonomian Daerah
16. Direktur Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan
17. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana
18. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
19. Kepala Biro Hukum

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI